

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN *BUSINESS JUDGMENT*
RULE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN BAGI DIREKSI
DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS DI
INDONESIA**

TESIS

OLEH

**ROMA ARINA TIUR SIMBOLON
NPM. 10 180 3011**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis terhadap Penerapan *Business Judgment Rule* sebagai Wujud Perlindungan bagi Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia

Nama : Roma Arina Tiur Simbolon

NPM : 10 180 3011

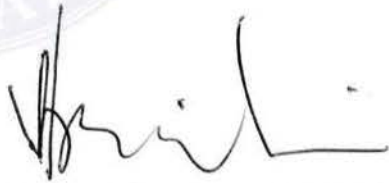
Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Suhaidi, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 13 Agustus 2012

Nama : Roma Arina Tiur Simbolon

NPM : 10 180 3011



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum
Sekretaris	: Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Suhaidi., SH., MH
Pembimbing II	: Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Penguji Tamu	: Prof. H. Syamsul Arifin., SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2012

Yang menyatakan,



Roma Arina Tiur Simbolon

ABSTRAK

Direksi merupakan organ dari perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan terbatas dan mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hubungan antara direksi dengan perseroan terbatas terjadi karena adanya kepercayaan yang diberikan perseroan terbatas kepada Direksi. Karenanya dalam menjalankan tugas yang diembannya, Direksi memiliki kewajiban *fiduciary* (*fiduciary duty*). Dalam mengelola perseroan terbatas, direksi dituntut untuk dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan cepat. Namun tuntutan tersebut tidak mengurangi pelaksanaan kewajiban *fiduciary duty* oleh Direksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan *business judgment rule* berdasarkan UUPT, bagaimana hubungan antara *fiduciary duty* yang merupakan kewajiban direksi dengan doktrin *business judgment rule* yang memberikan perlindungan bagi direksi dalam pengelolaan PT, serta bagaimana penerapan *business judgment rule* berdasarkan UUPT terhadap keputusan yang diambil direksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan doktrin *business judgment rule* berdasarkan UUPT dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hubungan antara *fiduciary duty* yang merupakan kewajiban direksi dengan doktrin *business judgment rule* yang memberikan perlindungan bagi direksi dalam mengelola perseroan adalah direksi dilindungi dan dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi apabila keputusan yang dihasilkan direksi dengan telah melaksanakan kewajiban *fiduciary duty*-nya, membawa kerugian bagi perseroan. Dalam penerapan *business judgment rule* berdasarkan UUPT terhadap direksi bila menggunakan asumsi bahwa keputusan yang diambil direksi tersebut membawa kerugian bagi perseroan yang diurusnya, maka batasan kerugian dan dasar hukum atas pertanggungjawaban direksi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Selanjutnya anggota

direksi harus membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT diatas untuk dapat membebaskan direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang diderita perseroan.

Kata Kunci:

Perseroan terbatas, Direksi, *business judgment rule*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun dan diajukan untuk menyelesaikan tugas akhir dan syarat memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah : **“Analisis terhadap Penerapan *Business Judgment Rule* sebagai Wujud Perlindungan bagi Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia”**.

Penulis telah berusaha mengarahkan segala kemampuan yang dimiliki dalam penulisan tesis ini. Tetapi penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari segala kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa sejak awal hingga akhir penulisan ini banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UMA.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, MHum, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMA.
4. Bapak Prof. Dr suhaidi, SH, M.Hum, selaku Komisi Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, selaku Komisi Pembimbing II.
6. Ibu Dr. Marlina, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMA.

7. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Sidang.
8. Bapak Muaz Zul, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Sidang.
9. Para Dosen yang telah bersusah payah memberikan ilmunya dan membuka cakrawala berpikir Penulis yang akan sangat berguna menghadapi tugas-tugas di masa yang akan datang
10. Bapak Bachruddin, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Binjai yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum sampai dengan selesai
11. Bapak Armansyah Lubis, SH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Binjai yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum samapai selesai.
12. Kepada Kedua Orang tua penulis yang penulis cintai dan kasihi Ayahanda Waspin Simbolon, SH,MH dan ibunda Maria Magdalena Hutasoit yang tidak putus-putusnya telah memberikan dukungan, perhatian dan doa serta cinta kasih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
13. Kepada suami penulis yang penulis cintai dan kasihi Marjuanda Sinambela, SH yang tidak putus-putusnya telah memberikan dukungan, perhatian dan doa serta cinta kasih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
14. Kepada mertua penulis yang penulis cintai yang tidak putus-putusnya telah memberikan dukungan, perhatian dan doa serta cinta kasih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
15. Kepada Abang, Kakak dan Adik yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
16. Kepada teman-teman di Kejaksaan Negeri Binjai yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
17. Serta rekan – rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengkaji dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang perlindungan konsumen di masa yang akan datang.

Medan, Juli 2013

Penulis

Roma Arina Tiur Simbolon



DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1.5.1 Kerangka Teori	11
1.5.2 Kerangka Konsep.....	18
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Sifat Penelitian.....	20
1.6.2 Sumber Data	20
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.4 Alat Pengumpulan Data.....	22
1.6.5 Analisis Data	22
 BAB II PENGATURAN <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i> BERDASARKAN	
UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS	23
2.1 Aspek Hukum Perseroan Terbatas	23
2.2 Direksi	39
2.3 Tugas dan Kewenangan Direksi	43
2.4 Tanggungjawab Direksi Terhadap Perseroan Terbatas	49
2.5 Kaitan Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> dengan Pasal 97	
Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas	55

BAB III HUBUNGAN ANTARA <i>FIDUCIARY DUTY</i> DENGAN DOKTRIN <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i>	60
3.1 Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	60
3.2 <i>Derivative Action</i> dalam Undang-Undang Perseroan.....	70
3.3 Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	74
 BAB IV PENERAPAN <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i> SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN BAGI DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS.....	83
4.1 Kerugian Bukan Karena Kesalahan atau Kelalaian Direksi	83
4.2 Direksi telah Melakukan Pengurusan dengan Itikad Baik dan Kehati-hatian untuk Kepentingan dan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perseroan.....	85
4.3 Hal-Hal dan Upaya yang Membebaskan Direksi dari Tanggungjawab terhadap Kerugian Perseroan Terbatas sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia	91
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran.....	101
 DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan kegiatan bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Salah satu badan usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan Terbatas (*Limited Liability Corporation, Stock Company* dan untuk selanjutnya disebut perseroan). Pertumbuhan dan pertambahan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas semakin hari semakin meningkat jumlahnya.¹

Peningkatan ini sangat beralasan karena perseroan memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya. Yakni berbadan hukum, merupakan kumpulan modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, tanggung jawab yang terbatas bagi pemegang saham, pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan.

¹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.2

Sesuatu perusahaan dapat disebut sebagai badan hukum, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak memberi ketegasan kapan satu perusahaan dinyatakan sebagai badan hukum, akan tetapi di Negeri Belanda yang merupakan tempat asal mula KUHD telah lama dinyatakan bahwa *naamloze vennootschap* (NV) telah menjadi badan hukum manakala telah diperoleh pengesahan Menteri kehakiman.² Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hal tersebut tidak perlu diragukan lagi, karena dalam Pasal 7 ayat 4 dengan tegas dinyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Ciri dan karakteristik perseroan sebagai asosiasi modal memberikan kemudahan bagi pemegang saham perseroan untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain. Sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), menentukan bahwa pertanggung jawaban pemegang saham perseroan sebatas nilai saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut. Terbatasnya pertanggung jawaban pemegang saham ini merupakan umpan bagi kesediaan para calon penanam modal (pemegang saham) untuk menanamkan modalnya dalam suatu perseroan.³

² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal.166.

³ Irma Nurhayati, *Ulasan Tentang Status Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, <http://www.mhugm.wikidot.com/artikel:002>. Diakses Tanggal 13 Desember 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6th Ed., Minnesota: West Publishing Company, 1990
-, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, St.Paul Mn: West Group, 2004
- Boen, Hendra Setiawan, *Biaglala Business Judgment Rule*, Cet. 1, Jakarta: Tatanusa, 2008
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perseroan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Erawati, AF. Elly & JS Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, 1996
- Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika Sebuah Pengantar, American Law: An Introduction 2and Edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Cet.1, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cet.1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
-, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
-, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Irma Nurhayati, *Ulasan Tentang Status Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, <http://www.mhugm.wikidot.com/artikel:002>.
- Kesowo, Bambang, "Kedudukan Direksi: Suatu Tinjauan Berdasarkan Konsep *fiduciary duties*" makalah dalam panel diskusi pusat pengkajian hukum, Jakarta: 12-13 Juni 1995
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: UI Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003

- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994
- Mertakusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1985
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
-, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Nurhayati, Irma, *Ulasan Tentang Status Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, <http://www.mhugm.wikidot.com/artikel:002>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007
-, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1982
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1997
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006
- Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003
- Tuggal, Amin Widjaja, *Corporate Governance (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Harvarindo, 2007
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Cet.1, Wipress, 2007

- Purbacaraka, Purnadi & Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999
- Widjaja, Gunawan, Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris PT, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus pemahaman atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2000
-, *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, Jakarta: Megapoin, 2002
-, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003
-, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
-, *Hukum Perusahaan dan undang-undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005
- Wuisman, J.J.J.M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996